

Kekosongan Pengaturan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Rafif Gadi Maulana ✉

Universitas Negeri Semarang, Semarang, rafifgadi115@students.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: rafifgadi115@students.unnes.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan terhadap sistem pemidanaan nasional, khususnya terkait restrukturisasi pidana denda dan pembatasan pidana kurungan. Namun, pengaturan mengenai mekanisme penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan potensi kekosongan hukum dan disharmonisasi regulasi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis dari tidak diaturnya penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah serta mengkaji urgensi harmonisasi regulasi daerah pasca berlakunya KUHP baru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran asas legalitas, disparitas pemidanaan antar daerah, serta membuka peluang judicial review terhadap Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi daerah melalui pedoman nasional dan penguatan mekanisme sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

KATA KUNCI *harmonisasi peraturan daerah, penyesuaian pidana, KUHP baru, kekosongan hukum, kepastian hukum.*

Pendahuluan

Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam pembangunan sistem

hukum nasional Indonesia.¹ Kehadiran KUHP baru tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda, tetapi juga merefleksikan upaya rekodifikasi hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip negara hukum, serta perkembangan masyarakat modern.² Pembaruan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap paradigma pemidanaan nasional, termasuk restrukturisasi jenis pidana, penguatan pidana alternatif, serta penyesuaian sistem pidana denda berbasis kategori nominal tertentu.³

Salah satu implikasi penting dari reformasi tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang bertujuan menyesuaikan berbagai ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan dengan sistem pemidanaan baru dalam KUHP.⁴ Undang-undang ini pada dasarnya menjadi instrumen transisional guna memastikan sinkronisasi antara KUHP baru dan berbagai regulasi sektoral yang masih menggunakan rezim pidana lama, khususnya terkait pidana kurungan dan pidana denda.⁵ Melalui lampiran undang-undang tersebut, pemerintah melakukan konversi dan penyesuaian ancaman pidana dalam berbagai regulasi nasional agar selaras dengan struktur pemidanaan baru.

Namun demikian, problematika muncul ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda). Padahal, dalam praktiknya banyak Perda di Indonesia masih memuat ancaman pidana kurungan maupun formulasi pidana denda yang disusun berdasarkan rezim hukum pidana lama.⁶ Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai status keberlakuan, mekanisme konversi, maupun bentuk penyesuaian pidana dalam Perda menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi memicu disharmonisasi regulasi daerah pasca berlakunya KUHP baru.⁷

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis karena lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 secara rinci menjelaskan penyesuaian pidana terhadap berbagai undang-undang sektoral, tetapi tidak mengatur secara spesifik mengenai Peraturan Daerah. Akibatnya, pemerintah daerah tidak memiliki pedoman normatif yang jelas terkait bagaimana ketentuan pidana dalam Perda harus disesuaikan

¹ "Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," 2023.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017).

³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana," 2026.

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

⁶ Teguh Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (2009): 14–18.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

dengan sistem pidana baru.⁸ Dalam perspektif hukum tata negara, situasi demikian berpotensi menimbulkan konflik vertikal antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya KUHP dan undang-undang penyesuaian pidana.

Secara teoritis, problem tersebut dapat dijelaskan melalui teori hierarki norma Hans Kelsen yang menempatkan sistem hukum sebagai bangunan norma yang tersusun secara berjenjang.⁹ Setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi sehingga norma di bawah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.¹¹ Oleh karena itu, Perda sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan wajib selaras dengan sistem hukum pidana nasional yang baru.

Persoalan harmonisasi Perda sesungguhnya bukan isu baru dalam sistem desentralisasi Indonesia. Sejak era otonomi daerah, disharmonisasi regulasi pusat dan daerah kerap menjadi persoalan serius dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016 mencatat terdapat 3.143 Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menghambat investasi, atau bertentangan dengan kepentingan umum.¹² Data tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi daerah masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum Indonesia.

Walaupun kewenangan pembatalan administratif Perda oleh pemerintah pusat kemudian dibatasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016,¹³ pengujian terhadap Perda tetap dimungkinkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴ Dalam konteks ini, Perda yang masih mempertahankan ancaman pidana kurungan atau besaran pidana denda yang tidak sesuai dengan sistem kategori dalam KUHP baru berpotensi menimbulkan konflik normatif dan kehilangan legitimasi yuridisnya.

⁸ G Manuahe, "Sinkronisasi Antara Hukum Pidana Lokal Dalam Peraturan Daerah Dengan Hukum Pidana Kodifikasi," *Lex Crimen* 2, no. 5 (2013): 88–89.

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

¹⁰ Kelsen.

¹¹ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022," n.d.

¹² Leo Agustino, "PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat," *CosmoGov* 3, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12405>.

¹³ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015," 2015; "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016," 2016.

¹⁴ "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.," n.d.

Dampak dari kekosongan pengaturan tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam penegakan hukum di daerah. Aparat penegak hukum dapat menghadapi ketidakpastian dalam menerapkan ketentuan pidana Perda yang masih menggunakan rezim lama, sementara sistem hukum pidana nasional telah mengalami restrukturisasi.¹⁵ Kondisi demikian berpotensi melanggar asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine lege*), asas *lex certa*, serta prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Selain itu, perbedaan penyesuaian antar daerah juga dapat melahirkan disparitas pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Kajian mengenai harmonisasi regulasi daerah sebelumnya telah banyak dilakukan. Teguh Prasetyo menegaskan bahwa kriminalisasi dalam Perda harus disinkronkan dengan hukum pidana kodifikasi agar tidak menimbulkan *overcriminalization* di daerah.¹⁷ Penelitian G. Manuahe menunjukkan bahwa disharmoni hukum pidana lokal dapat menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan Perda.¹⁸ Sementara itu, H.A. Sanjaya dan Gunawan Widjaja menekankan pentingnya harmonisasi Perda terhadap peraturan pusat sebagai konsekuensi negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi.¹⁹ Penelitian lain oleh Rismawati juga menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme harmonisasi dalam pembentukan Perda berpotensi menghasilkan regulasi daerah yang bertentangan dengan hukum nasional.²⁰

Di sisi lain, berbagai penelitian mengenai KUHP baru lebih banyak menyoroti pembaruan paradigma pemidanaan, pendekatan *restorative justice*, serta reformulasi asas legalitas.²¹ Namun demikian, penelitian yang secara khusus membahas kekosongan pengaturan penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian (*research gap*) mengenai implikasi tidak diaturnya mekanisme penyesuaian pidana Perda terhadap harmonisasi sistem hukum pidana nasional.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan

¹⁵ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹⁶ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)," 1945.

¹⁷ Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi."

¹⁸ Manuahe, "Sinkronisasi Antara Hukum Pidana Lokal Dalam Peraturan Daerah Dengan Hukum Pidana Kodifikasi."

¹⁹ H A Sanjaya and Gunawan Widjaja, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Pusat," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 44–46.

²⁰ Rismawati, "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Provinsi" (Universitas Hasanuddin, 2024).

²¹ Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*.

budaya hukum.²² Perubahan substansi hukum pidana melalui KUHP baru seharusnya diikuti dengan penyesuaian struktur hukum, termasuk regulasi daerah, agar reformasi hukum pidana dapat berjalan secara efektif. Tanpa harmonisasi regulasi di tingkat daerah, reformasi hukum pidana nasional berpotensi menimbulkan fragmentasi hukum dan ketidakseragaman praktik penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kekosongan pengaturan penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana dan hukum pemerintahan daerah, sekaligus menawarkan argumentasi mengenai urgensi harmonisasi Perda guna menjamin kepastian hukum, keseragaman sistem pemidanaan, dan efektivitas reformasi hukum pidana nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.²³ Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada analisis kekosongan pengaturan (legal vacuum) mengenai penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta berbagai Peraturan Daerah yang masih memuat ketentuan pidana berdasarkan rezim hukum lama.²⁴

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan, hierarki norma, asas

²² Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

²⁴ Marzuki.

legalitas, kepastian hukum, dan kebijakan kriminal (criminal policy).²⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis problematika kekosongan norma dalam pengaturan penyesuaian pidana terhadap Peraturan Daerah.

Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan melalui penelaahan terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengujian Peraturan Daerah, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 mengenai kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh pemerintah pusat.²⁶ Pendekatan ini digunakan untuk memahami implikasi yuridis disharmonisasi regulasi daerah dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁷ Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan harmonisasi regulasi dan pembaruan hukum pidana nasional.²⁸ Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum tertentu.²⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.³⁰ Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif.³¹ Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan pengaturan penyesuaian pidana dalam sistem hukum nasional serta posisi Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum mengenai urgensi harmonisasi Peraturan Daerah guna mengatasi kekosongan pengaturan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013).

²⁶ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015"; "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016."

²⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

²⁹ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

³⁰ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

³¹ Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Hasil & Diskusi

A. Kekosongan Pengaturan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa konsekuensi besar terhadap sistem pemidanaan Indonesia. Salah satu perubahan paling fundamental adalah restrukturisasi bentuk pidana dan sistem pengkategorian pidana denda yang kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.³² Kehadiran undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan berbagai ketentuan pidana dalam regulasi sektoral dengan paradigma pemidanaan baru yang diperkenalkan oleh KUHP nasional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 telah mengatur penyesuaian ancaman pidana dalam berbagai undang-undang sektoral melalui lampiran penyesuaian pidana. Akan tetapi, pengaturan tersebut tidak memberikan penjabaran yang jelas mengenai kedudukan dan mekanisme penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah (Perda). Padahal, dalam praktik legislasi daerah di Indonesia, ketentuan pidana merupakan bagian yang lazim dimuat dalam Perda, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum, retribusi daerah, pengelolaan lingkungan, minuman beralkohol, serta pengaturan sosial tertentu.³³

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai Perda menimbulkan persoalan yuridis yang serius. Undang-undang penyesuaian pidana memang mengatur perubahan ancaman pidana dalam regulasi nasional, tetapi tidak memberikan pedoman apakah ketentuan pidana dalam Perda harus otomatis menyesuaikan diri, tetap berlaku sementara, atau harus direvisi terlebih dahulu melalui mekanisme legislasi daerah.³⁴ Kondisi demikian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal vacuum) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana di daerah.

Dalam teori hukum, kekosongan hukum terjadi ketika hukum tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu persoalan konkret yang

³² “Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”; “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.”

³³ Prasetyo, “Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi.”

³⁴ Putu Ayu Veguita Putri Ningsih, Irsyaf Marsal, and Jurnal Ilmu Sosial, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” 3 (2025): 2025, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>.

membutuhkan kepastian pengaturan.³⁵ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kekosongan hukum pada dasarnya muncul ketika perkembangan sosial dan regulasi tidak berjalan secara seimbang sehingga hukum gagal memberikan pedoman yang memadai bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.³⁶ Dalam konteks ini, reformasi hukum pidana nasional berlangsung lebih cepat dibandingkan penyesuaian regulasi daerah yang berada dalam sistem desentralisasi.

Persoalan tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan karakteristik Perda sebagai produk hukum daerah yang memiliki otonomi pengaturan tertentu. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Perda sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.³⁷ Akan tetapi, kewenangan tersebut tetap harus berada dalam koridor hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, terlebih dengan sistem hukum pidana nasional yang baru.

Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bertingkat.³⁸ Setiap norma memperoleh legitimasi dari norma di atasnya sehingga keberlakuan norma yang lebih rendah sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi.³⁹ Dengan demikian, ketika KUHP baru dan undang-undang penyesuaian pidana mengubah struktur pemidanaan nasional, maka seluruh ketentuan pidana dalam Perda seharusnya turut diselaraskan. Permasalahannya, proses harmonisasi tersebut tidak memperoleh pengaturan teknis maupun normatif yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Kekosongan pengaturan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam desain transisi reformasi hukum pidana nasional. Di satu sisi, pemerintah berupaya melakukan harmonisasi melalui penyesuaian pidana terhadap berbagai regulasi sektoral. Namun di sisi lain, regulasi daerah yang jumlahnya ribuan justru tidak memperoleh mekanisme penyesuaian yang memadai.⁴⁰ Akibatnya, muncul ruang multitafsir mengenai keberlakuan ketentuan pidana dalam Perda setelah sistem pemidanaan nasional mengalami restrukturisasi.

Penelitian Teguh Prasetyo mengenai kebijakan kriminalisasi dalam Perda menunjukkan bahwa sejak awal hukum pidana lokal memang memiliki potensi disharmoni dengan hukum pidana nasional apabila tidak diintegrasikan melalui kebijakan kriminal yang terkoordinasi.⁴¹ Menurutnya, kriminalisasi dalam Perda sering kali berkembang tanpa standar pemidanaan yang seragam sehingga

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

³⁶ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

³⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2017).

³⁸ Kelsen, *Pure Theory of Law*.

³⁹ Kelsen.

⁴⁰ Ayu Veguita Putri Ningsih, Marsal, and Ilmu Sosial, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia."

⁴¹ Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi."

menimbulkan disparitas antar daerah. Pendapat tersebut menjadi semakin relevan pasca berlakunya KUHP baru karena restrukturisasi pidana nasional tidak otomatis diikuti oleh harmonisasi regulasi daerah.

Hal serupa dikemukakan oleh G. Manuahe yang menilai bahwa ketidaksinkronan antara hukum pidana lokal dan hukum pidana kodifikasi dapat melahirkan konflik norma dan ketidakpastian hukum.⁴² Dalam praktiknya, banyak Perda masih menggunakan ancaman pidana kurungan dan besaran pidana denda lama yang secara substansial berbeda dengan sistem kategori pidana denda dalam KUHP baru. Ketika undang-undang penyesuaian pidana tidak mengatur secara spesifik bagaimana Perda harus menyesuaikan diri, maka aparat penegak hukum di daerah berpotensi mengalami kebingungan dalam penerapan norma pidana tersebut.

Kondisi ini dapat dibandingkan dengan praktik harmonisasi hukum di beberapa negara civil law yang menerapkan reformasi kodifikasi pidana secara komprehensif. Di Belanda, perubahan sistem pemidanaan nasional umumnya diikuti dengan harmonisasi terhadap regulasi daerah melalui instrumen transitional provisions yang mengatur secara jelas status keberlakuan norma lama.⁴³ Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan harmonisasi terhadap Perda masih sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah masing-masing tanpa adanya pedoman nasional yang seragam.

Persoalan lainnya terletak pada sifat Perda yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di berbagai daerah. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebelum adanya pembatalan massal pada tahun 2016, ribuan Perda dinilai bermasalah karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.⁴⁴ Fakta tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi daerah memang sejak lama menjadi persoalan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, tidak diaturnya mekanisme penyesuaian pidana Perda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 berpotensi memperbesar disharmonisasi yang sudah ada sebelumnya.

Dari perspektif asas legalitas, situasi ini juga menimbulkan problem serius. Asas legalitas tidak hanya menuntut adanya aturan pidana yang tertulis, tetapi juga mensyaratkan kejelasan dan kepastian norma hukum.⁴⁵ Ketika status keberlakuan ketentuan pidana dalam Perda menjadi tidak jelas akibat perubahan sistem pemidanaan nasional, maka asas *lex certa* berpotensi terlanggar. Aparat penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda apakah ancaman pidana kurungan dalam Perda masih dapat diterapkan atau harus dikonversi menjadi pidana denda berdasarkan sistem kategori baru.

⁴² Manuahe, "Sinkronisasi Antara Hukum Pidana Lokal Dalam Peraturan Daerah Dengan Hukum Pidana Kodifikasi."

⁴³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

⁴⁴ Agustino, "PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat."

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁴⁶ Reformasi substansi hukum pidana melalui KUHP baru semestinya diikuti oleh penyesuaian struktur hukum, termasuk regulasi daerah sebagai instrumen penegakan hukum di tingkat lokal. Tanpa harmonisasi yang jelas, reformasi hukum pidana nasional berpotensi kehilangan efektivitas implementatifnya di daerah.

Dengan demikian, kekosongan pengaturan mengenai penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah menunjukkan adanya kelemahan dalam desain harmonisasi hukum pidana nasional pasca reformasi KUHP. Kekosongan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga membuka ruang disharmonisasi regulasi daerah dan disparitas penerapan hukum pidana antar wilayah di Indonesia.

B. Implikasi Yuridis Disharmonisasi Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Pasca Berlakunya KUHP Baru

1. Ketidakpastian Hukum dalam Penegakan Ketentuan Pidana Peraturan Daerah

Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di daerah. Persoalan ini muncul karena banyak Perda masih menggunakan konstruksi pidana berdasarkan rezim hukum lama, khususnya ancaman pidana kurungan dan nominal denda yang belum menyesuaikan sistem kategorisasi pidana dalam KUHP baru.⁴⁷ Sementara itu, undang-undang penyesuaian pidana tidak memberikan ketentuan transisional yang secara eksplisit mengatur bagaimana status keberlakuan norma pidana dalam Perda setelah reformasi sistem pidana nasional berlaku efektif.

Dalam negara hukum, kepastian hukum merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan efektivitas suatu sistem hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan.⁴⁸ Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga menyangkut kejelasan, konsistensi, dan keterprediksian penerapan norma hukum dalam praktik.⁴⁹ Ketika suatu regulasi tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai keberlakuan norma pidana tertentu, maka aparat

⁴⁶ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁴⁷ Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi."

⁴⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Massachusetts: Harvard University Press, 1950).

⁴⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*.

penegak hukum maupun masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menentukan hukum yang berlaku.

Problematika tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks desentralisasi hukum di Indonesia. Perda sebagai produk hukum daerah memiliki fungsi strategis dalam mengatur ketertiban umum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵⁰ Namun, ketika terjadi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana nasional tanpa diikuti pedoman harmonisasi terhadap Perda, maka muncul ruang interpretasi yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah mungkin memilih mempertahankan ketentuan pidana lama sampai dilakukan revisi Perda, sementara daerah lain dapat langsung menyesuaikan diri melalui interpretasi administratif. Perbedaan pendekatan tersebut pada akhirnya melahirkan ketidakseragaman penerapan hukum pidana.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁵¹ Reformasi substansi hukum pidana melalui KUHP baru seharusnya diikuti penyesuaian struktur hukum, termasuk regulasi daerah dan aparat penegak hukumnya. Akan tetapi, ketidakhadiran mekanisme harmonisasi Perda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 justru menciptakan ketidakseimbangan antara perubahan substansi hukum dengan kesiapan struktur hukum di tingkat daerah.

Ketidaktepastian hukum juga dapat muncul dalam praktik penjatuhan sanksi pidana. Aparat penegak hukum daerah berpotensi menghadapi dilema ketika menerapkan Perda yang masih memuat pidana kurungan, sedangkan kebijakan pemidanaan nasional telah mengalami restrukturisasi menuju sistem pidana denda berbasis kategori.⁵² Dalam situasi demikian, aparat penegak hukum dapat menerapkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga menghasilkan disparitas penerapan hukum antar daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo menunjukkan bahwa disharmonisasi regulasi pidana dapat memengaruhi konsistensi sistem peradilan pidana dan menurunkan efektivitas penegakan hukum.⁵³ Ketika regulasi daerah tidak tersinkronisasi dengan kebijakan pidana nasional, maka aparat penegak hukum akan kesulitan menentukan orientasi pemidanaan yang tepat. Dalam konteks ini, kekosongan pengaturan mengenai penyesuaian pidana Perda tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menyentuh aspek fundamental sistem hukum pidana nasional.

⁵⁰ Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

⁵¹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁵² Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*.

⁵³ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: FH UI, 2003).

Selain itu, ketidakjelasan status keberlakuan ketentuan pidana dalam Perda juga berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan hak warga negara. Dalam negara hukum demokratis, warga negara berhak mengetahui secara pasti mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran tertentu.⁵⁴ Ketika regulasi daerah tidak memberikan kepastian mengenai jenis pidana yang berlaku, maka hak masyarakat atas kepastian hukum dapat tercederai.

Secara konstitusional, kepastian hukum dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁵ Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*).⁵⁶ Oleh karena itu, ketidakjelasan pengaturan penyesuaian pidana dalam Perda dapat dipandang sebagai persoalan konstitusional karena berpotensi mengganggu jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Problematika Asas Legalitas dan Asas Lex Certa

Disharmonisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah pasca berlakunya KUHP baru juga menimbulkan persoalan serius terhadap penerapan asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas.⁵⁷ Prinsip ini berkembang sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa dalam menjatuhkan pidana.

Dalam perkembangannya, asas legalitas tidak hanya menuntut keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mensyaratkan kejelasan rumusan norma pidana (*lex certa*).⁵⁸ Artinya, hukum pidana harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Ketika status keberlakuan pidana kurungan dalam Perda menjadi tidak jelas akibat perubahan sistem pemidanaan nasional, maka prinsip *lex certa* berpotensi terlanggar.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa asas legalitas memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.⁵⁹ Menurutnya, ketidakjelasan norma pidana akan membuka ruang penafsiran yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum sehingga berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks Perda, persoalan ini menjadi relevan karena aparat

⁵⁴ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

⁵⁵ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)."

⁵⁶ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010," 2010.

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

⁵⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

⁵⁹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

daerah dapat memiliki tafsir berbeda mengenai apakah ancaman pidana lama masih dapat diterapkan atau harus dianggap tidak berlaku.

Permasalahan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tidak memberikan ketentuan transisional mengenai status pidana kurungan dalam Perda. Tidak adanya pedoman normatif menyebabkan aparat penegak hukum berada dalam posisi dilematis antara mempertahankan keberlakuan Perda berdasarkan asas *lex specialis* atau menyesuaikannya dengan sistem pidana baru berdasarkan asas harmonisasi hukum.⁶⁰

Dalam praktik peradilan pidana, ketidakjelasan norma pidana sering kali menjadi dasar pengujian konstiusionalitas suatu aturan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa norma hukum yang kabur atau multitafsir dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.⁶¹ Oleh karena itu, ketidakjelasan mekanisme penyesuaian pidana Perda berpotensi memunculkan sengketa konstiusional apabila dianggap merugikan hak warga negara.

Selain itu, problem *lex certa* juga berkaitan dengan disparitas pembedaan antar daerah. Daerah yang telah melakukan harmonisasi Perda akan menerapkan sistem pidana yang berbeda dengan daerah yang masih mempertahankan rezim pidana lama. Akibatnya, warga negara dapat menerima perlakuan hukum yang berbeda terhadap jenis pelanggaran yang serupa hanya karena perbedaan wilayah administratif.⁶² Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri negara hukum demokratis.

3. Potensi Judicial Review terhadap Peraturan Daerah

Implikasi lain dari disharmonisasi ketentuan pidana Perda adalah meningkatnya potensi pengujian Perda melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.⁶³ Kewenangan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi hierarki norma dalam sistem hukum nasional.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016, pemerintah pusat tidak lagi memiliki kewenangan membatalkan Perda secara sepihak melalui mekanisme *executive review*.⁶⁴

⁶⁰ Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

⁶¹ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006," 2006.

⁶² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstiusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁶³ "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009."

⁶⁴ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015"; "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016."

Akibatnya, mekanisme pengawasan terhadap Perda kini lebih bertumpu pada judicial review oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks ini, Perda yang masih memuat ketentuan pidana yang tidak selaras dengan sistem pemidanaan nasional berpotensi menjadi objek pengujian hukum.

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan syarat utama bagi terciptanya sistem hukum yang konsisten dan terintegrasi.⁶⁵ Ketika suatu Perda tidak lagi sesuai dengan kebijakan pidana nasional, maka legitimasi yuridisnya menjadi lemah. Hal ini terutama berlaku apabila ketentuan pidana dalam Perda dianggap bertentangan dengan asas-asas hukum pidana dalam KUHP baru.

Potensi judicial review semakin besar karena perubahan sistem pidana dalam KUHP baru bersifat fundamental dan menyangkut orientasi pemidanaan nasional.⁶⁶ Jika Perda masih mempertahankan ancaman pidana yang tidak sesuai dengan sistem pidana nasional, maka keberadaannya dapat dianggap bertentangan dengan prinsip harmonisasi hukum dan asas kepastian hukum.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana nasional belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem legislasi daerah. Tanpa adanya pedoman harmonisasi yang jelas, judicial review berpotensi menjadi mekanisme korektif utama terhadap Perda yang tidak menyesuaikan diri dengan sistem hukum pidana baru. Akan tetapi, pendekatan tersebut cenderung bersifat represif dan tidak efektif apabila dibandingkan dengan harmonisasi regulasi secara preventif melalui kebijakan legislasi nasional.

C. Urgensi Harmonisasi dan Rekonstruksi Pengaturan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

1. Harmonisasi Peraturan Daerah sebagai Konsekuensi Hierarki Norma

Harmonisasi Peraturan Daerah pasca berlakunya KUHP baru merupakan konsekuensi logis dari sistem hierarki peraturan perundang-undangan dalam negara hukum Indonesia. Dalam teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara bertingkat dan berlapis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi.⁶⁷ Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah bahwa setiap peraturan di bawah undang-undang wajib menyesuaikan diri dengan perubahan norma pada tingkat yang lebih tinggi, termasuk perubahan kebijakan hukum pidana nasional.

⁶⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

⁶⁶ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

⁶⁷ Kelsen, *Pure Theory of Law*.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip hierarki norma ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.⁶⁸ Peraturan Daerah berada di bawah undang-undang sehingga substansi pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, ketika KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengubah struktur sistem pemidanaan nasional, maka ketentuan pidana dalam Perda juga seharusnya mengalami penyesuaian.

Persoalannya, harmonisasi tersebut tidak berjalan secara otomatis. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai mekanisme penyesuaian pidana Perda menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki standar yang seragam dalam melakukan harmonisasi regulasi.⁶⁹ Akibatnya, muncul potensi fragmentasi hukum pidana daerah karena masing-masing pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang berbeda dalam menyikapi perubahan sistem pemidanaan nasional.

Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi memiliki fungsi penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum.⁷⁰ Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa harmonisasi regulasi diperlukan agar tidak terjadi pertentangan norma, tumpang tindih pengaturan, maupun ketidakpastian hukum dalam implementasi suatu peraturan.⁷¹ Dengan demikian, harmonisasi Perda pasca reformasi KUHP bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga integrasi sistem hukum nasional.

Urgensi harmonisasi semakin kuat apabila dikaitkan dengan karakteristik hukum pidana sebagai instrumen ius puniendi negara. Kewenangan untuk menentukan jenis dan bentuk pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kedaulatan negara yang harus dijalankan secara terukur dan terintegrasi.⁷² Oleh karena itu, meskipun daerah memiliki kewenangan legislasi melalui Perda, pengaturan pidana tetap harus berada dalam kerangka kebijakan kriminal nasional (national criminal policy).

Penelitian Barda Nawawi Arief menunjukkan bahwa kebijakan kriminal nasional memerlukan sinkronisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, termasuk regulasi daerah.⁷³ Menurutny, ketidaksinkronan kebijakan pidana dapat menimbulkan ketidakseragaman orientasi pemidanaan serta mengganggu efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam konteks ini, tidak

⁶⁸ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022."

⁶⁹ Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

⁷⁰ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*.

⁷¹ Indrati.

⁷² Muladi and Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*.

⁷³ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.

diaturnya harmonisasi Perda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan adanya kelemahan dalam desain kebijakan transisional reformasi hukum pidana nasional.

Selain itu, harmonisasi Perda juga penting untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan antar daerah. Apabila sebagian daerah telah menyesuaikan ketentuan pidananya sementara daerah lain masih mempertahankan rezim pidana lama, maka akan muncul ketidaksamaan perlakuan hukum terhadap warga negara.⁷⁴ Padahal, prinsip equality before the law mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus memperoleh perlakuan hukum yang setara tanpa dipengaruhi perbedaan wilayah administratif.

Dalam perspektif negara kesatuan, harmonisasi regulasi daerah juga merupakan instrumen pengendalian terhadap potensi overcriminalization oleh pemerintah daerah.⁷⁵ Teguh Prasetyo menilai bahwa kriminalisasi dalam Perda sering kali berkembang tanpa parameter yang jelas sehingga berpotensi menghasilkan regulasi pidana yang berlebihan.⁷⁶ Dengan adanya harmonisasi yang terstruktur, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa kewenangan legislasi daerah tetap berada dalam batas kebijakan pidana nasional yang proporsional.

2. Rekonstruksi Kebijakan Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah

Kekosongan pengaturan mengenai penyesuaian pidana Perda menunjukkan perlunya rekonstruksi kebijakan hukum dalam sistem harmonisasi regulasi daerah. Reformasi hukum pidana nasional tidak cukup hanya dilakukan melalui pembaruan KUHP dan penyesuaian regulasi sektoral, tetapi juga harus mencakup mekanisme sinkronisasi terhadap seluruh produk hukum daerah yang masih menggunakan paradigma pemidanaan lama.⁷⁷

Rekonstruksi kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme harmonisasi ketentuan pidana Perda. Regulasi tersebut penting untuk memberikan pedoman teknis mengenai bentuk penyesuaian pidana, status keberlakuan ketentuan pidana lama, serta batas waktu revisi Perda oleh pemerintah daerah.⁷⁸ Tanpa adanya pedoman yang jelas, proses harmonisasi akan sangat bergantung pada kapasitas dan inisiatif masing-masing daerah sehingga berpotensi melahirkan ketidaksamaan implementasi.

Dalam praktik legislasi nasional, penggunaan ketentuan transisional sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjamin kepastian hukum

⁷⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

⁷⁵ Prasetyo, "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi."

⁷⁶ Prasetyo.

⁷⁷ Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*.

⁷⁸ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

ketika terjadi perubahan sistem hukum.⁷⁹ Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 justru tidak memberikan transitional provisions yang memadai terkait kedudukan Perda. Akibatnya, muncul ruang ketidakjelasan mengenai apakah ketentuan pidana dalam Perda masih tetap berlaku, harus disesuaikan secara otomatis, atau kehilangan daya mengikatnya setelah sistem pidana nasional berubah.

Menurut Fuller, salah satu syarat utama hukum yang baik adalah adanya kejelasan dan konsistensi norma hukum.⁸⁰ Hukum yang tidak memberikan pedoman yang jelas akan kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi pengaturan penyesuaian pidana Perda perlu diarahkan pada pembentukan norma yang jelas, konsisten, dan mudah diterapkan oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

Selain regulasi pelaksana, harmonisasi juga memerlukan penguatan fungsi pembinaan legislasi daerah oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis untuk melakukan evaluasi dan sinkronisasi terhadap Perda yang masih memuat ketentuan pidana berdasarkan rezim lama.⁸¹ Penguatan koordinasi antar lembaga menjadi penting agar harmonisasi regulasi daerah dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.

Di beberapa negara, harmonisasi regulasi daerah pasca reformasi hukum nasional dilakukan melalui model centralized review mechanism, yaitu mekanisme evaluasi terpusat terhadap produk hukum daerah sebelum diberlakukan.⁸² Model semacam ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia untuk membangun sistem harmonisasi yang lebih efektif, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional.

Rekonstruksi kebijakan harmonisasi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia. Reformasi hukum pidana nasional pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis.⁸³ Oleh karena itu, harmonisasi Perda tidak boleh sekadar dimaknai sebagai penyesuaian administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

3. Model Harmonisasi Ideal Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Pasca KUHP Baru

⁷⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum*.

⁸⁰ Lon L Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969).

⁸¹ Sanjaya and Widjaja, "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Pusat."

⁸² Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law* (New Jersey: Princeton University Press, 2005).

⁸³ Zulfa, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*.

Dalam rangka mengatasi disharmonisasi regulasi daerah, diperlukan model harmonisasi yang mampu menjembatani hubungan antara sistem hukum pidana nasional dengan kewenangan legislasi daerah. Model harmonisasi tersebut setidaknya harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, keseragaman standar pemidanaan, dan fleksibilitas implementasi daerah.⁸⁴

Pertama, harmonisasi harus dilakukan melalui pembentukan pedoman nasional yang bersifat mengikat. Pedoman tersebut perlu mengatur klasifikasi ketentuan pidana dalam Perda yang wajib disesuaikan, mekanisme konversi pidana kurungan menjadi pidana denda, serta standar penyesuaian nominal pidana denda berdasarkan kategori dalam KUHP baru.⁸⁵ Dengan adanya pedoman nasional, pemerintah daerah akan memiliki arah yang jelas dalam melakukan revisi Perda.

Kedua, harmonisasi perlu didukung melalui mekanisme legislative review terhadap seluruh Perda yang memuat ketentuan pidana. Evaluasi tersebut penting untuk mengidentifikasi regulasi daerah yang tidak lagi sesuai dengan sistem hukum pidana nasional.⁸⁶ Dalam konteks ini, harmonisasi tidak cukup dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pemetaan regulasi daerah secara menyeluruh.

Ketiga, diperlukan sinkronisasi digitalisasi regulasi daerah melalui basis data nasional yang terintegrasi. Selama ini, salah satu hambatan harmonisasi Perda adalah lemahnya sistem inventarisasi regulasi daerah.⁸⁷ Dengan adanya sistem digital terintegrasi, pemerintah pusat dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan sinkronisasi terhadap perkembangan regulasi pidana di daerah.

Selain itu, model harmonisasi ideal juga harus memperhatikan pendekatan partisipatif dalam proses legislasi daerah. Pemerintah daerah perlu melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam proses revisi Perda agar harmonisasi tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantive.⁸⁸ Pendekatan partisipatif penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum pidana nasional benar-benar dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat daerah.

Dengan demikian, harmonisasi Peraturan Daerah pasca berlakunya KUHP baru tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Harmonisasi merupakan bagian penting dari konsolidasi sistem hukum pidana nasional guna menciptakan kepastian hukum, keseragaman pemidanaan, dan perlindungan hak warga negara dalam negara hukum demokratis.

⁸⁴ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁸⁵ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁸⁷ Rismawati, "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Provinsi."

⁸⁸ Rahardjo, *Ilmu Hukum*.

Kesimpulan

Reformasi hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan mendasar terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut restrukturisasi jenis pidana dan sistem pidana denda berbasis kategori, tetapi juga menuntut harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 belum mengatur secara eksplisit mekanisme penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah meskipun lampiran undang-undang tersebut telah mengatur penyesuaian pidana terhadap berbagai regulasi sektoral. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait status keberlakuan dan mekanisme harmonisasi ketentuan pidana dalam Perda pasca berlakunya sistem hukum pidana baru.

Kekosongan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap munculnya disharmonisasi regulasi daerah, ketidakpastian hukum dalam penegakan Perda, potensi pelanggaran asas legalitas dan asas *lex certa*, serta disparitas pemidanaan antar daerah. Selain itu, ketidaksinkronan antara ketentuan pidana Perda dan sistem hukum pidana nasional juga berpotensi menimbulkan konflik norma serta membuka ruang pengujian Perda melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya integrasi antara hukum pidana nasional dengan produk legislasi daerah dalam sistem hukum Indonesia.

Urgensi harmonisasi Peraturan Daerah menjadi semakin penting sebagai bagian dari konsolidasi reformasi hukum pidana nasional. Harmonisasi tidak hanya diperlukan untuk menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman pemidanaan, dan perlindungan hak warga negara dalam negara hukum demokratis. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan harmonisasi melalui pembentukan regulasi pelaksana yang secara khusus mengatur mekanisme penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda, penguatan fungsi pembinaan legislasi daerah, serta penyusunan pedoman nasional harmonisasi regulasi daerah pasca berlakunya KUHP baru.

Saran

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri, perlu segera menyusun regulasi atau pedoman teknis mengenai mekanisme penyesuaian ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Pedoman tersebut penting untuk

memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam melakukan harmonisasi regulasi daerah dengan sistem hukum pidana nasional yang baru.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh Peraturan Daerah yang masih memuat ketentuan pidana berdasarkan rezim hukum lama, khususnya yang berkaitan dengan pidana kurungan dan pidana denda yang belum menyesuaikan sistem kategori dalam KUHP baru. Langkah tersebut diperlukan guna mencegah terjadinya disharmonisasi regulasi dan disparitas penerapan hukum pidana antar daerah.

Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme harmonisasi dan pengawasan regulasi daerah melalui koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Harmonisasi regulasi tidak boleh dipahami hanya sebagai penyesuaian administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang terintegrasi, proporsional, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka :

Agustino, Leo. "PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat." *CosmoGov* 3, no. 1 (2017): 14. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12405>.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ayu Veguita Putri Ningsih, Putu, Irsyaf Marsal, and *Jurnal Ilmu Sosial*. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" 3 (2025): 2025. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>.

Barak, Aharon. *Purposive Interpretation in Law*. New Jersey: Princeton University Press, 2005.

Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1969.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: FH UI, 2003.

- Hiariej, Eddy O S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Manuahe, G. "Sinkronisasi Antara Hukum Pidana Lokal Dalam Peraturan Daerah Dengan Hukum Pidana Kodifikasi." *Lex Crimen* 2, no. 5 (2013): 88–89.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Prasetyo, Teguh. "Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah Dan Sinkronisasi Dengan Hukum Pidana Kodifikasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (2009): 14–18.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006," 2006.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015," 2015.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010," 2010.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016," 2016.
- Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Massachusetts: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rimmelink, Jan. Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rismawati. "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Di DPRD Provinsi." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Sanjaya, H A, and Gunawan Widjaja. "Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Tingkat Pusat." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 44–46.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sudarto. Hukum Pidana 1. Edisi Revisi. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1)," 1945.
- "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana," 2026.

“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.,” n.d.

“Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” 2023.

Zulfa, Eva Achjani. Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan. Depok: Rajawali Pers, 2022.